

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**Nurhidayati, Sri Rahayu, Safrieta Jatu Permatasari**

Dinas Pelayanan Umum Banyuwangi  
e-mail: [nhidayati181@gmail.com](mailto:nhidayati181@gmail.com)

**Abstract:** *This analysis discusses the implementation of Regional Regulation Number 17 of 2017 concerning Public Service Retribution, specifically in parking services in Banyuwangi. The main issue lies in the low parking retribution income due to the lack of adequate facilities and infrastructure, as well as suboptimal management. The purpose of this research is to evaluate the effectiveness of the implementation of the policy and identify the obstacles encountered. The methodology used is a qualitative approach with in-depth interviews with key informants, including Transportation Department officers and parking service users. The research results indicate that the limited availability of parking facilities and the lack of official parking attendants contribute to this issue. In addition, ineffective communication between the government and the community also poses a challenge. The conclusion of this research emphasizes the need for improvements in facilities and infrastructure, an increase in the number of parking attendants, and enhancements in communication and socialization of policies to the public. These efforts are expected to increase local revenue and provide better service to parking users.*

**Keywords:** *Implementation, Public Service Retribution, Parking Service*

**Absrak:** Analisis ini membahas implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya dalam pelayanan parkir di Banyuwangi. Permasalahan utama terletak pada rendahnya pendapatan retribusi parkir akibat kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta pengelolaan yang belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan tersebut dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada informan kunci, termasuk petugas Dinas Perhubungan dan pengguna jasa parkir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sarana parkir yang terbatas dan kurangnya jumlah petugas parkir resmi berkontribusi pada masalah ini. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi kendala. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya peningkatan sarana dan prasarana, penambahan jumlah petugas parkir, serta perbaikan dalam komunikasi dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa parkir.

**Kata Kunci :** Implementasi, Retribusi Jasa Umum, Pelayanan Parkir

Jurnal Katarsis is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) 

### Pendahuluan

Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah Kabupaten yang sangat luas dan berpredikat sedang berkembang dan berpotensi untuk menjadi Kabupaten maju. Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Banyuwangi berkembang sangat pesat pada setiap tahunnya, dimana angka kedatangan wisatawan baik dalam maupun luar negeri memberikan kontribusi yang luar biasa, juga menimbulkan dampak yang besar terhadap transportasi di Kabupaten Banyuwangi.

Fenomena seperti ini dapat menyebabkan angka pertumbuhan

kendaraan meningkat, sehingga Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pengguna jalan umum salah satunya melalui pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang disebut juga dengan parkir berlangganan adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Parkir di tepi jalan umum atau lebih dikenal sebagai Parkir Berlangganan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Banyuwangi Nomor 17 tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum yang pembayarannya bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan / atau perpanjangan STNKB di Kantor Bersama SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).

Samsat yang beroperasi di Kabupaten Banyuwangi ada 2 (dua) lokasi yaitu Samsat Banyuwangi dan Samsat Benculuk. Dana pemungutan retribusi parkir berlangganan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi daerah yang cukup potensial, sehingga harus dioptimalkan pendapatannya. Meskipun pendapatan dari retribusi parkir bukan menjadi sumber yang paling dominan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun keberadaannya cukup diperhitungkan karena potensi yang dimiliki tidak kalah besar dengan sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 yang menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Rendahnya pendapatan retribusi parkir berlangganan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi selama kurun waktu dua tahun terakhir disebabkan karena adanya pandemi covid 19, maka mempengaruhi pendapatan parkir berlangganan mengalami penurunan yang signifikan.

Target dan Realisasi Pendapatan Parkir Berlangganan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Parkir Daerah

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	akhirnya yang
2019 ( Januari – Desember )	19.900.000.000,-	21.017.325.000,-	105,6
2020 ( Januari – Desember )	24.423.200.000,-	19.541.060.000,-	80,0
2021 ( Januari – 15 Desember )	25.026.935.000,-	18.378.569.000,-	76,68

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, realisasi pendapatan parkir berlangganan pada tahun 2019 melebihi

target sebesar 105,6 %, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 80,00 %, sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember masih mencapai 76,68 % dampak lain karena adanya pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi pendapatan dari penerimaan retribusi parkir berlangganan dengan tanpa adanya perubahan kebijakan. Bagaimana mungkin target ini tercapai tanpa perubahan kebijakan yang memuat tentang besaran tarif dan lokasi pemungutan yang menjadi langkah hukum atas pelaksanaan kebijakan ini.

Dalam pelaksanaan parkir berlangganan, tidak lepas dari juru parkir. Juru parkir merupakan bagian dari pelayanan atas pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum. Menurut data dari Dinas Perhubungan, jumlah juru parkir resmi di Kabupaten Banyuwangi adalah 342 (tiga ratus empat puluh dua) orang yang terbagi dalam 5 wilayah yaitu : Banyuwangi Kota, Rogojampi, Muncar, Gambiran dan Genteng. Juru parkir resmi merupakan tenaga harian lepas yang direkrut oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi perda pada prinsipnya adalah sebuah cara agar kebijakan hukum yang dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasi kebijakan umum, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu mengimplementasi bentuk program secara langsung, atau melalui turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya terwujud menjadi kegiatan, baik dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat atau swasta maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat atau swasta. Menurut Edward III (dalam Winarno 2012: 177) implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi

masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik mungkin juga mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Didalam sebuah kebijakan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi. Menurut Edward III faktor yang mempengaruhi ditinjau dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dari ke empat faktor tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya didalam mencapai tujuan dan sasaran program atau kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu faktor akan sangat mempengaruhi faktor yang lainnya.

## **2. Tinjauan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Dengan kata lain merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan. Menurut Hanifah Harsono: "Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program." Hal ini menandakan bahwa sebuah implementasi menjadi penyempurna kebijakan guna mengembangkan suatu program dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum pasal 2 huruf e berbunyi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Perhubungan yang bekerjasama dengan Instansi lain dapat melakukan pembinaan terhadap petugas juru parkir dan pengawasan terhadap juru parkir di tepi jalan umum dalam rangka menjaga pelayanan yang diberikan terhadap

pengguna jasa pengendara kendaraan bermotor yang hendak memarkirkan kendaraan, ketentraman bagi pengguna jalan yang melintas disekitar lokasi dan ketertiban berlalu lintas guna mengurangi kemacetan lalu lintas dan rawan kecelakaan yang disebabkan kurang rapinya kendaraan yang parkir disekitar Jalan PB. Sudirman Banyuwangi.

## **3. Konsep Pelayanan**

Kajian tentang pelayanan diawali definisi pelayanan itu sendiri seperti ungkapan Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby (1997: 448) dalam Ratminto dan Winarsih (2008: 2) mendefinisikan pelayanan yaitu : "Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat di raba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan". Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat di raba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Dengan kata lain, "tidak akan ada perbaikan mutu pelayanan tanpa inovasi" dan tidak akan ada inovasi tanpa aplikasi IT dalam birokrasi. Demikian pula, tidak ada pelayanan yang baik tanpa e-government.

Tentunya dalam penelitian ini, klasifikasi pelayanan yang berbasis pada orang, sebaiknya adalah pelayanan yang profesional yang mampu menanggapi kebutuhan, menyelesaikan tugas, keluhan masalah dengan kualitas excellence, sehingga mendapatkan pengakuan masyarakat maupun instansi lain :

1. Pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi, 2). Pelayanan yang Berkaitan dengan Sarana Kerja, 3). Pelayanan yang membantu kesiapan operasional, dan perpanjangan usia pakai (kelaikan teknis, ekonomis) sarana kerja atau benda, diberikan oleh ahli penguji teknis, mutu, ahli pemeliharaan, perawatan. Mengacu pada teori administrasi publik, tujuan pelayanan publik adalah untuk memuaskan masyarakat. Untuk mencapai

kepuasan tersebut, dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : Transparansi, Akutabilitas, Kondisional, Partisipatif, Kesamaan Hak, Keseimbangan hak dan kewajiban.

#### 4. Komunikasi

Komunikasi merupakan tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan. Yang didasari keseragaman dasar dan tujuan yang hendak dilaksanakan guna mengetahui sejauh mana komunikasi yang diterima seluruh komponen yang akan melaksanakannya.

Menurut Edward III dalam (Widodo, 2010 : 97) komunikasi diartikan sebagai “Proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

#### 5. Sumber Daya

Sumber Daya memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan .sumber daya merupakan alat operasional untuk mencapai tujuan tertentu, sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan implementasi yaitu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Finansial atau Keuangan.

Menurut Edward III dalam Agustino (2010:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari: 1). Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (street-levelbureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan

kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. 2). Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, makasering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitasakan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. 3). Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

#### 6. Disposisi

Disposisi merupakan sikap atau karakter dari implementor dalam mendukung untuk melaksanakan kebijakan dengan sungguh-sungguh, karakter yang dimiliki adalah komitmen dan kejujuran. Hal itu menjadi penting dalam implementasi kebijakan ketika imlementor memiliki karakter berbeda dengan pembuat kebijakan, maka implementasi keijakan tersebut tidak akan berhasil sesuai tujuan.

Menurut Edward III dalam Winarno (2013) mengemukakan ”kecenderungan - kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi

kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

## 7. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, adanya hierarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal. Organisasi yang menjalankan system birokrasi biasanya memiliki prosedur dan aturan yang ketat sehingga dalam proses operasionalnya cenderung kurang fleksibel dan kurang efisien.

Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi”.

## Metode Penelitian

### 1. Tempat dan Waktu Penelitian


Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena lebih tepat untuk memahami suatu fenomena yang sedang terjadi. Lokasi penelitian bertempat di Toko Arjuna, Toko Edison, Café Srengenge Wetan, Samsat Payment Point, depan BCA lama, dan Elzatta. Pertimbangan yang menjadi dasar penetapan penulis menentukan lokasi atau obyek penelitian di sepanjang jalan PB. Sudirman merupakan jalur utama kota dari arah utara Kabupaten Situbondo menuju arah ke selatan ke Kabupaten Jember dan sekitarnya, yang dilayani oleh petugas parkir resmi yang di selenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi

Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan empat tahapan, yaitu : Tahap pra penelitian, Tahap kegiatan lapangan, Tahap analisis data dan Tahap penyusunan laporan

### 1. Teknik Penentuan Informan

Informan dipilih agar dapat memberikan informasi terkait dengan objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, jenis informan terbagi sebagai berikut: 1. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu

informan kunci juga memahami tentang informan utama, 2. Informan utama adalah informan yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah yang diteliti, 3. Informan pendukung adalah informan yang dapat memberikan informasi tambahan yang relevan dan yang tidak disampaikan oleh informan kunci atau utama.



Gambar 1. Metode Penelitian Kualitatif

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder yaitu : a). Data Primer yang akan dijaring dalam penelitian ini melalui informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. b). Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini berupa literatur yang memuat data yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah, yaitu: Observasi, Wawancara dan dokumentasi.

## 3. Tehnik analisis data

Analisis data yang didapatkan di lapangan dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan berbagai kondisi sosial. Dalam menganalisis data sebagaimana dikemukakan Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33), yang menjelaskan bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan. Aktifitas dalam analisis data yaitu: Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

Tehnik analisis data berperan dalam mempermudah penulis dalam menganalisis data - data yang di dapat penulis selama

menjalankan kegiatan penelitian hingga mengolah data tersebut.

#### 4. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270).

#### Pembahasan

Fokus Penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum terkait pelayanan parkir di jalan PB. Sudirman, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) ini diharapkan akan terjadi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi dari tahun ke tahun, oleh karena itu untuk mencapai keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan daerah perlu memperbaiki segala kekurangan dan kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, yaitu dengan memperbaiki sarana dan prasarana parkir, bagaimana pengelolaan parkir, penerapan tarif parkir, kemampuan pelaksana, sumber daya manusia, struktur birokrasi dan komunikasi, sehingga dapat mencapai peningkatan realisasi (PAD) setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terhadap kedua fokus masalah penelitian, dapat dikemukakan sebagai berikut:


##### 1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum pelayanan parkir di Jalan PB Sudirman Kabupaten Banyuwangi.

###### a. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Parkir

Sarana dan Prasarana yang merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Dalam hal ini sarana dan prasarana parkir yang berupa ketersediaan lahan parkir yang representatif. Adapun analisis hasil penelitian di lapangan terhadap fokus masalah penelitian peneliti berkesempatan mewawancarai informan dapat dikemukakan sebagai berikut: Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana upaya ketersediaan sarana dan prasarana parkir, beliau menjelaskan : “Untuk ketersediaan sarana bagi petugas parkir sudah dianggarkan setiap tahunnya lewat APBD mulai dari seragam sampai peralatan jukir, adapun prasarana yang disediakan sebagai penunjang utama lahan parkir khususnya di jalan PB Sudirman tepi jalan umum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, guna mengurangi kemacetan atau gangguan arus lalu lintas, akan tetapi prasarana lahan parkir di jalan PB. Sudirman sangat panjang dan banyak pelaku usaha atau pertokoan sedangkan petugas parkir sedikit dan perlu penambahan petugas parkir, pengawasan serta penertiban apabila ada lahan parkir yang dimanfaatkan oleh parkir liar, untuk menjaga kenyamanan atau mengantisipasi komplinan pengguna parkir dan gangguan arus lalu lintas. Sehingga dalam mengimplementasikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum pelayanan parkir tepi jalan PB. Sudirman ini masih mendapat persepsi yang kurang baik dari masyarakat”.

Dari pernyataan informan diatas, dapat dipahami bahwa upaya Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan untuk sarana petugas parkir sudah dianggarkan lewat APBD setiap tahunnya mulai dari seragam lengkap, alat yang digunakan untuk parkir bahkan diberikan id card sebagai tanda pengenal petugas parkir resmi. Sedangkan prasarana dalam hal ini ketersediaan lahan parkir sudah ditentukan, khususnya di jalan PB. Sudirman, maka perlunya prasarana lahan parkir yang luas dan nyaman bagi pengguna parkir, karena dengan kenyamanan dan pelayanan yang baik dapat

menimbulkan persepsi yang baik juga dimata masyarakat.



Gambar 2. Meningkatkan Implementasi Kebijakan Parkir di Banyuwangi

Perlu diketahui bahwa prasarana lahan parkir di tepi jalan umum yaitu jalan PB. Sudirman ini sangat panjang dan padat arus lalu lintas, maka guna memberikan pelayanan kepada pengguna parkir agar nyaman, tenang dan tidak mengganggu arus lalu lintas, perlu adanya penambahan petugas parkir, karena yang ada sekarang cuman 9 orang dan itu tidak efektif atau tidak maksimal, adapun efektifnya petugas parkir di tepi jalan PB Sudirman adalah 24 orang ini dikandung maksud untuk menghindari terjadi adanya petugas parkir liar seperti sekarang ini, sehingga berdampak banyak pengaduan penarikan parkir dan mengganggu pengguna parkir. Hal ini disebabkan juga karena sarana dan prasarana parkir yang kurang memadai, seperti lahan parkir yang sempit, sehingga mengakibatkan arus lalu lintas terganggu.

Melihat permasalahan diatas maka diperlukan langkah-langkah oleh Dinas Perhubungan melakukan pendekatan secara persuasif terhadap parkir liar dengan memberikan pengarahannya resiko yang ada baik itu bagi petugas parkir liar, pengguna jasa parkir dan pengguna jalan. Lebih lanjut menyediakan sarana dan prasarana berupa ruang-ruang khusus parkir guna menghindari kemacetan akibat dari pemakaian bahu jalan sebagai ruang parkir,

serta melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum pemukiman dan cipta karya dengan tujuan untuk menekankan kepada setiap pemilik bangunan atau gedung-gedung yang digunakan untuk fasilitas public dan apabila dalam pengurusan ijin IMB diwajibkan untuk menyediakan lahan parkir kurang lebih 30 % dari luas lahan yang digunakan.

Penekanan-penekanan yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu pemangku kebijakan kepada pengusaha atau pemilik bangunan atau gedung untuk mematuhi aturan yang ada supaya menyediakan lahan parkir, karena apabila para pengguna jasa umum dan pemilik bangunan atau gedung tersebut tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan, maka segala aktifitas tidak akan dilayani utamanya pemanfaatan lahan parkir dan itu membutuhkan komitmen yang kuat oleh para pemegang kebijakan. Sedangkan dalam penertiban dan penindakan terhadap petugas parkir liar bisa dilakukan bersama-sama dengan Kepolisian, Satpol PP atau PPNS selaku penegak Peraturan Daerah.

#### b. Sistem Pengelolaan Parkir

Dalam suatu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum tentunya harus bisa mengelola kebijakan itu dengan baik. Demikian pula halnya dengan pengelolaan kebijakan pelayanan parkir tepi jalan di Kabupaten Banyuwangi, untuk dapat mengelola parkir dengan baik perlunya pemetaan lokasi parkir, dan peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa parkir secara teratur serta konsisten oleh petugas parkir. Terkait dengan permasalahan diatas.

Peneliti berkesempatan mewawancarai informan kunci Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan beliau menjelaskan : “ Bahwa system pengelolaan parkir tepi jalan di Kabupaten Banyuwangi memang belum terkelola secara maksimal, dikarenakan adanya pemutusan kontrak terhadap juru parkir yang telah memasuki usia pensiun dan sampai saat ini belum adanya pengganti juru parkir yang telah memasuki usia pensiun, sehingga kekurangan tenaga juru parkir untuk

mengcover lokasi parkir di Jalan PB Sudirman dan ini berakibat langsung dengan penurunan pelayanan pengguna jasa parkir. Disatu sisi memberi kesempatan tumbuhnya juru parkir tidak resmi yang kadang memunculkan keluhan dari pengguna jasa parkir. Hal ini sangat menghambat implementasi kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat. Oleh karena itu pihak pemerintah khususnya yang mengelola parkir pemerintah lebih tegas dan mendata lahan parkir yang di telah digunakan oleh masyarakat secara illegal". Informan Utama Plt. Kepala Seksi Perparkiran pada bidang Lalu Lintas beliau menambahkan : "Bahwa dalam pengelolaan parkir tepi jalan ini pihak pemerintah selalu berusaha untuk memaksimalkan pengelolaan parkir, hanya saja masih banyak petugas parkir yang belum memahami betul bagaimana tata cara mengelola kendaraan yang diparkir dengan baik sehingga pelayanan parkir ini dapat mengganggu arus lalu lintas yang ada".

Informan Pendukung Pengawas atau Koordinator jukir Banyuwangi beliau mengatakan : "Adanya pengurangan tenaga juru parkir dan sampai saat ini belum adanya pengganti sehingga mengganggu pelayanan dan berefek langsung terhadap kepuasan pengguna jasa parkir. Serta adanya komplain yang kadang salah tujuan ke petugas parkir resmi padahal yang melakukan kesalahan adalah petugas parkir tidak resmi dan bukan binaan . Ini di karenakan ketidak tahuan masyarakat bahwa di Banyuwangi ada 2 kelompok pelaku parkir yang berbeda di karenakan mengenakan uniform yang sama. Kurangnya pengawasan terhadap penggunaan uniform dan kemudahan mendapatkan uniform juru parkir tidak resmi melalui penjahit baju yang ada di kota ini. Demi kelancaran pelaksanaan pelayanan parkir berlangganan seharusnya di berikan tindakan yang tegas terhadap pengguna uniform juru parkir resmi yang tidak terdaftar dalam tenaga parkir di Dinas Perhubungan".

Penjelasan dari informan diatas dapat dipahami bahwa pengelolaan parkir di Kabupaten Banyuwangi belum berjalan sesuai dengan harapan pemerintah, hal ini

dapat dilihat dari indeks kepuasan masyarakat yang belum terpenuhi dengan kata lain pelayanan yang diberikan selama ini masih belum memenuhi harapan pelanggan atau masyarakat, dimana masih dirasakan kelemahan-kelemahan yang dampaknya sering merugikan masyarakat. Terkait dengan masalah diatas petugas parkir menjelaskan : "Pengelolaan pelayanan parkir tepi jalan PB. Sudirman di Kabupaten Banyuwangi, memang selalu bermasalah, bukan hanya petugas parkir yang tidak dapat menertibkan parkir dengan baik tapi ada juga masyarakat lain yang belum tertib dengan memarkirkan kendaraan di tepi jalan begitu saja, apalagi pengguna parkir roda empat yang membutuhkan lahan parkir sedikit luas, terkadang petugas juga terganggu dengan kondisi tersebut". Sedangkan jawaban dari Susanto ia berpendapat bahwa : "Sistem pengelolaan parkir di Banyuwangi sudah berjalan dengan baik karena Pendapatan Asli Daerah meningkat dengan diadakannya parkir berlangganan cuman untuk pelayanan parkir sedikit terganggu dengan pemutusan kontrak kerja yang usia 58 sehingga banyak lahan yang di isi jukir tidak resmi".

Dari penjelasan informan diatas dapat dimaknai bahwa sistem pengelolaan pelayanan parkir ini dapat dikelola dengan baik jika ada kerja sama antara pihak pemerintah, petugas parkir dan masyarakat sebagai pengguna parkir, yaitu bagaimana upaya pemerintah untuk mensosialisasikan lebih jelas mengenai kebijakan pelayanan parkir tepi jalan kepada seluruh masyarakat. Pengelolaan pelayanan parkir di jalan PB. Sudirman Banyuwangi memang belum maksimal dikarenakan petugas parkirnya sedikit sedangkan area jalan PB Sudirman banyak pelaku usaha atau pertokoan sehingga pengguna parkir sangat banyak dan ini dimanfaatkan oleh petugas parkir liar yang notabene mencari uang dengan cara pungutan liar, sehingga masyarakat pengguna jasa parkir merasa terganggu dan bahkan pengguna jalan karena terjadi kemacetan. Adanya petugas parkir liar atau bukan binaan yang menggunakan lahan parkir sehingga petugas parkir liar atau bukan binan menarik atau memungut parkir

sehingga masyarakat atau pengguna jasa parkir merasa kurang puas dengan layanan parkir di Jalan PB. Sudirman.

Dalam pelayanan parkir tepi jalan PB. Sudirman ini kami pihak pemerintah selalu berusaha untuk memaksimalkan pelayanan parkir, hanya saja masih banyak petugas parkir yang belum memahami betul bagaimana tata cara mengelola kendaraan yang diparkir dengan baik sehingga pelayanan parkir ini dapat mengganggu arus lalu lintas yang ada. Hal ini tentunya sangat menghambat implementasi kebijakan yang akan diterapkan kepada masyarakat. Oleh karena itu pihak pemerintah khususnya yang mengelola parkir ini akan lebih tegas dan mendata lahan parkir yang di telah digunakan oleh masyarakat tanpa sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut jauh lebih efektif diterapkan karena pihak pemerintah sudah bisa menargetkan lebih awal berapa PAD yang bisa tarik atau diterima oleh SAMSAT, begitu pula soal pengelola parkir tidak ada lagi yang ilegal atau tidak diketahui oleh pemerintah karena semua sudah terdata dan tertata dengan baik sehingga bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

### c. Penerapan Tarif Parkir

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum, ditetapkan berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Banyuwangi ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum, adapun besaran tarif sebagai berikut : 1). Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga ) Rp. Rp. 35.000,00, 2). Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 70.000,00

Namun terkadang masih ada yang menyalah gunakan dengan menarik atau memungut jasa parkir di lokasi parkir oleh petugas parkir yang ilegal atau parkir tidak resmi (parkir liar). Sehingga apresiasi masyarakat kepada pihak pemerintah khususnya Dinas Perhubungan yang mengeluarkan kebijakan tersebut dianggap

tidak konsisten dalam menentukan tarif retribusi parkir di Kabupaten Banyuwangi. Terkait dengan permasalahan diatas informan Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan menjelaskan : “Bahwa dalam teknis perparkiran tepi jalan umum tidak di kenakan penarikan jasa parkir di karenakan sistem penarikan parkir berlangganan dapat dilakukan kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur melalui Kantor Samsat bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan dan atau perpanjangan STNKB sedangkan petugas parkir hanya fokus untuk memberikan pelayanan yang maksimal”.

Dari pernyataan informan diatas, dapat di pahami bahwa sebenarnya penerapan parkir berlangganan ini telah diatur dan di pahami oleh petugas parkir dengan baik. Sehingga perlu adanya ketegasan dan kemampuan pelaksana kebijakan untuk lebih mengatur atau mengelola pelaksanaan parkir berlangganan tersebut, dan yang paling penting adalah pengawasan secara langsung pada lokasi parkiran itu sendiri. Terkait dengan masalah diatas peneliti mewawancarai salah seorang informan pengguna parkir terkait dengan penerapan parkir berlangganan tepi jalan, yang menjelaskan : “Pelayanan parkir tepi jalan belum maksimal karena melihat masih adanya petugas parkir tidak resmi yang minta jasa parkir ini ada misalnya seperti lahan parkir yang ada di jalan PB Sudirman waktu itu petugas parkir tidak resmi meminta jasa parkir pada kendaraan yang parkir di lokasi tersebut, Demikian pula parkiran yang ada ditepi jalan PB. Sudirman meminta, harusnya dengan adanya permasalahan seperti ini segera ditindak lanjuti oleh pihak pembuat kebijakan, agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pihak pemerintah dan masyarakat itu sendiri”.

### 2. Kendala atau Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum pelayanan parkir di Jalan PB Sudirman Banyuwangi.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan, selain ditentukan oleh adanya faktor pendukung yang memadai, juga dipengaruhi oleh kendala yang harus dan perlu diatasi

untuk menjamin terlaksananya Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum yaitu bagaimana kemampuan pelaksana dalam melaksanakan implemementasi tersebut, sumberdaya manusianya, struktur birokrasi intansi yang mengeluarkan kebijakan dan bagaimana komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan pengguna kebijakan.

#### a. Kemampuan Pelaksana

Keberhasilan sebuah sebuah organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan pelaksana aparatur dalam yang melaksanakan kegiatan tersebut, dalam hal ini implementasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kabupaten Banyuwangi, Apakah aparatur yang ada mampu mengimplementasikan Pearturan Daerah tersebut atau tidak karena setiap pelaksana harus mempunyai pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman kalau tidak kegagalan yang akan dialami.

Dinas Perhubungan selaku pelaksana kegiatan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum khususnya pelayanan parkir di jalan PB Sudirman di pandang cukup, akan tetapi perlu penambahan staf karena staf yang ada sekarang ini cuman 2 orang dan ini sering dibantu bidang lain dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan apabila ditemukan jukir liar agar tidak mengganggu pengguna parkir atau pengguna jalan.

Terkait dengan permasalahan diatas informan Plt. Kepala Seksi Perparkiran menjelaskan bahwa : “Memang tidak bisa dipungkiri kemampuan pelaksana yang ada sekarang ini kalau dari unsur pimpinan sudah cukup, akan tetapi ditingkat staf perlu adanya penambahan untuk dididik agar bisa melaksanakan implementasi peraturan daerah sebagai fungsi pengawasan dan pembinaan dilapangan baik itu jukir resmi maupun jukir liar”.

Dari pernyataan informan tersebut dapat dimaknai bahwa kemampuan pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum khususnya pelayanan parkir di

jalan PB Sudirman ini pada prinsipnya cukup akan tetapi untuk meminimalisir gangguan pengguna parkir liar perlu adan penambahan staf sebagai fungsi pengawasan dan pembinaan dilapangan, sehingga pengelolaan parkir dapat berjalan dengan baik sesuai target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dapat dipenuhi.

Senada dengan pernyataan informan kepala Bidang Lalu Lintas juga menjelaskan : “Bahwa harus diakui kemampuan pelaksana dalam mengawasi lahan parkir tepi jalan PB. Sudirman di Kabupaten Banyuwangi belum bisa maksimal karena kurangnya staf pelaksana yang dimiliki, sehingga banyak sekali lahan parkir yang disalah gunakan oleh masyarakat yang tidak jelas identitasnya, takutnya dapat menimbulkan kekecewaan pengguna jasa parkir terhadap pelayanan parkir resmi di tepi jalan PB. Sudirman tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dimaknai bahwa pelaksana dalam hal ini unsur staf yang bertugas mengawasi pelayanan parkir tepi jalan PB. Sudirman belum cukup maksimal dengan banyaknya lokasi lahan parkir di Kabupaten Banyuwangi, Maka dari itu diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan sumber daya Aparatur terutama staf pada seksi perparkiran di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi untuk diberikan penambahan staf dan dididik khusus dalam diklat dasar tentang perparkiran agar kemampuan pelaksana mumpuni serta membentuk sikap dan prilaku yang padai dan baik sehingga membentuk watak dan karakteristik yang dimiliki oleh *implementor*, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

Apabila *implementor* memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana akan menjalankan tugas dengan baik pula, seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika *implementor* memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Oleh sebab itu sebagai aparatur pelaksana harus memiliki sikap tanggung jawab dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan yang

berlaku, maka tanggung jawab dan komitmen dari aparatur pelaksana dalam mengambil sebuah kebijakan dapat membantu kelancaran dan keberhasilan suatu kebijakan itu sendiri sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sebaliknya apabila aparatur pelaksana tidak mempunyai tanggung jawab serta komitmen yang tinggi maka kebijakan yang diambil tidak akan bisa berjalan dengan baik dan mencapai hasil tujuan yang diinginkan.

#### **b. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya Manusia adalah salah satu faktor pendukung yang mana sumber daya manusia merupakan motor penggerak dalam pelaksanaan suatu kegiatan khususnya dalam bidang pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dan pelayanan parkir di tepi jalan PB. Sudirman Banyuwangi sehingga memiliki kecakapan atau kemampuan yang cukup tinggi untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kualitas dikatakan memadai apabila tingkat pendidikan formal yang dimiliki personil cukup baik.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa sumber daya manusia sudah memadai, terkait tuntutan kualitas individu aparatur terutama staf belum sepenuhnya memadai sehingga kemungkinan dapat menghambat proses penyelenggaraan Implementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum, pelayanan parkir di Jalan PB. Sudirman khususnya staf yang menangani pelayanan perparkiran ditepi jalan umum. Terkait dengan permasalahan diatas informan kepala Bidang Lalu Lintas menjelaskan : “Pada dasarnya sumber daya manusia di Dinas Perhubungan sudah cukup baik terutama dari unsur pejabatnya sangat bisa dan memiliki kemampuan dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan pelayanan parkir di jalan PB. Sudirman Banyuwangi, akan tetapi dari bawahan atau staf yang ada dibidang perparkiran sangat sedikit pemahaman mengenai kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum sehingga fungsi control pelayanan parkir di jalan PB Sudirman sangat rendah, ini perlu adanya diklat dan pelatihan khususn tentang

pengelolaan pelayanan parkir tepi jalan umum”.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian ini adalah kurangnya aparat pelaksana dalam pengawasan dan pembinaan mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan pelayanan parkir tepi jalan umum atau jalan PB. Sudirman sehingga mereka tidak dapat menjelaskan secara maksimal kepada petugas parkir terutama parkir liar dan masyarakat yang ada. Justru itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan dengan memberikan diklat dan pelatihan mengenai pengelolaan pelayanan parkir khusus tepi jalan umum.

Adanya kurang pengetahuan aparat pelaksana mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan pelayanan parkir jalan PB. Sudirman menjadikan hambatan atau kendala tidak tercapainya target realisasi retribusi pendapatan parkir berlangganan dan juga yang paling penting di sebabkan karena adanya pandemic covid 19, dan juga pelayanan parkir di tepi jalan PB. Sudirman tidak bisa maksimal dikarenakan petugas juru parkir yang semula 24 orang menjadi 9 orang petugas parkir resmi ini sangat tidak efektif, adanya pengurangan petugas parkir ini karena faktor usia yang maksimal menjadi petugas parkir usia 58 tahun, sehingga di jalan PB. Sudirman Banyuwangi dikuasai parkir tidak resmi atau parkir liar.

Penjelasan informan diatas dapat dimaknai bahwa pentingnya sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu kebijakan daerah apalagi dalam pelaksanaan pelayanan, membutuhkan kemampuan pelaksana dalam melaksanakan pelayanan dengan baik, sehingga dapat menciptakan indeks kepuasan masyarakat, karena jika masyarakat puas dengan pelayanan, maka retribusi daerah akan meningkat dengan sendirinya tanpa harus menagih sekalipun mereka akan bayar. Sumber daya manusia merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik.

#### **c. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan susunan komponen-komponen (Unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur birokrasi

menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda dalam suatu koordinasi. Terkait dengan permasalahan diatas informan Kepala Bidang Lalu Lintas Menjelaskan : “Pada prinsipnya birokrasi yang dijalankan belum terkoordinasi dengan baik melihat adanya struktur pengelolaan parkir tidak terencana dari awal sehingga dalam melaksanakan pengelolaannya menghadapi sedikit kesulitan karena alur kerja yang belum tertata dengan baik”.

Senada dengan pernyataan kepala Bidang Lalu Lintas diatas, informan Plt. Kepala Kasi Perparkiran juga menjelaskan : “Bahwa struktur birokrasi juga dilihat kepatuhan pembayar retribusi parkir berlangganan di tepi jalan umum. Kepatuhan pelayanan pengguna jasa parkir ditepi jalan umum dimulai dari penetapan standart operasional yang jelas dan tidak melaksanakan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum tersebut. Karena apabila SOP tidak dipersiapkan dengan matang, maka kemungkinan penyelewengan pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum akan mudah terjadi. Sehingga dibutuhkan kejelasan SOP untuk membagi kerja dan pertanggungjawaban tugas dalam pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum. Namun dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi sampai saat ini belum memiliki Standar Operasional Prosedur”.

Dari penjelesan informan diatas dapat dimaknai bahwa Struktur Birokrasi sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi suatu kebijakan karena dari struktur yang dibuat akan menunjukkan tata kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas dan akan memungkinkan tidak adanya penyelewengan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kabupaten Banyuwangi. Sistem penarikan parkir berlangganan dilakukan kerjasama dengan Propinsi Jawa Timur melalui Kantor Samsat bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan atau perpanjangan STNKB sehingga tidak terdapat kebocoran atau penyelewangan dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. Petugas parkir hanya focus pada

pelayanan parkir terhadap pengguna jasa parkir atau masyarakat yang memarkir kendaraannya agar tidak terjadi kemacetan di jalan.

#### **d. Komunikasi**

Dalam hal ini petugas parkir di Kabupaten Banyuwangi mempunyai peran untuk menggerakkan pengguna parkir agar mau melaksanakan perubahan yang berarti menggerakkan mereka dari yang awalnya mempunyai persepsi terhadap pembayaran retribusi yang kurang, menjadi mempunyai persepsi yang baik terhadap pembayaran pajak yang teratur dan tepat waktu. Fungsi peranan petugas sebenarnya melekat pada setiap diri petugas yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Terkait dengan hal diatas informan kepala bidang lalu lintas menjelaskan : “Pentingnya sebuah komunikasi secara langsung baik itu pelaksana dengan petugas parkir, pelaksana dengan masyarakat atau petugas parkir dengan masyarakat agar masyarakat memahami pentingnya implementasi peraturan daerah dalam mewujudkan kebijakan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang baik dan nyaman serta manfaat atau penting membayar retribusi parkir bagi masyarakat itu sendiri, ada pepatah mengatakan uang rakyat dari rakyat untuk rakyat” .

Dari penjelasan informan diatas dapat dimaknai bahwa komunikasi itu sangat penting, masalah muncul karena kurangnya atau tidak ada komunikasi, seperti halnya Implementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum khususnya pelayanan parkir ditepi jalan PB Sudirman, komunikasi harus dikedepankan kepada semua masyarakat agar berjalan sesuai apa yang diinginkan. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengertian (miskomunikasi). Sedangkan dalam melaksanakan implementasi tersebut harus terlebih dahulu mensosialisasikan kepada masyarakat sebagai pengguna retribusi mengenai kebijakan perda yang akan diterapkan.

Kondisi diatas dapat dimaknai bahwa komunikasi sangat mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan dan

peranan petugas untuk keberhasilan peningkatan Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah menciptakan hubungan yang erat dengan masyarakat dalam pembayaran retribusi dan memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa parkir. Oleh karena itu komunikasi dalam hal kebijakan pelayanan parkir tepi jalan sangat diperlukan. Untuk kelancaran pelaksanaan pembayaran retribusi ini maka berbagai upaya harus dilakukan oleh petugas parkir untuk memberikan layanan yang baik dengan berbagai interaksi sehingga memunculkan persepsi terhadap pembayaran retribusi demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dengan kata lain upaya mereka dalam melakukan sosialisasi atau pun melakukan penyuluhan retribusi, bertujuan untuk mempersuasi masyarakat Kabupaten Banyuwangi secara umum.

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada implementasi kebijakan pelayanan parkir tepi jalan umum di Kabupaten Banyuwangi maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: a. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum (Pelayanan parkir di Banyuwangi) di ditinjau dari a). ketersediaan Sarana dan prasarana parkir kurang memadai, hal ini disebabkan oleh belum adanya lokasi dikhususkan untuk parkir, sementara yang ada saat ini hanya menggunakan bahu jalan yang relatif sempit sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas, b). Sistem pengelolaan pelayanan parkir tepi jalan PB. Sudirman Banyuwangi sudah dilakukan dengan baik karena area parkir Jalan PB. Sudirman sangat panjang dan petugas parkir resmi sangat sedikit maka diisi oleh petugas parkir liar atau parkir tidak resmi, ini berdampak pada pengguna parkir merasa tidak nyaman dan mengganggu arus lalu lintas oleh sebab itu perlu ada penambahan petugas parkir resmi kurang lebih 15 orang agar lebih efektif

dalam pelayanan pengguna parkir merasa aman, nyaman dan arus lalu lintas berjalan lancar, c). Penerapan tarif parkir ditepi jalan umum sudah berjalan dengan baik karena sistem penarikan parkir berlangganan dilakukan kerjasama dengan jalan PB. Sudirman pembayaran pajak kendaraan bermotor dan atau perpanjangan STNKB. Petugas pemungut retribusi parkir berlangganan akan memberikan stiker parkir dan bukti pelunasan pada pemilik kendaraan yang telah membayar retribusi parkir berlangganan sehingga tidak terdapat kebocoran atau penyelewangan dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum atau Jalan PB. Sudirman. Petugas parkir hanya fokus pada pelayanan parkir terhadap pengguna jasa parkir atau masyarakat yang memarkir kendaraannya agar tidak terjadi kemacetan di jalan.

2. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum (Pelayanan parkir di jalan PB. Sudirman Banyuwangi) ditinjau dari: a). Kemampuan pelaksanaan perparkiran ini belum memadai karena terbatasnya personil yang ada dan belum adanya aparat yang memiliki kemampuan khusus dalam bidang perparkiran, b). Sumber daya manusia yang masih rendah sehingga implementasi pelayanan parkir tepi jalan umum khususnya Jalan PB. Sudirman Kabupaten Banyuwangi masih belum terealisasi dengan baik, c). Struktur birokrasi belum terkoordinasi dengan baik dan belum ada Standar Operasional Prosedur, d). Belum ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara implementor, petugas parkir dan masyarakat sebagai pengguna parkir sehingga tidak dapat menimbulkan persepsi yang positif dari masyarakat terhadap pelayanan dan retribusi itu sendiri.
3. Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kepada petugas dan masyarakat pengguna jasa parkir

mengakibatkan implementasi pelayanan parkir di tepi jalan umum kurang maksimal. Pelayanan Dinas Perhubungan dalam hal kualitas pelayanan masih belum optimal. Terbukti dari kunjungan ke lokasi penelitian, dan wawancara yang dilakukan terhadap pihak petugas parkir dan pengguna jasa parkir atau masyarakat.

4. Adanya pemberhentian atau pemutusan kontrak kerja untuk petugas parkir yang memasuki usia 58 tahun sehingga pelayanan parkir khususnya di jalan PB. Sudirman Banyuwangi tidak bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa parkir dikarenakan parkir di Jalan PB. Sudirman Banyuwangi diisi petugas parkir liar atau tidak resmi.

---

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Edward III, George C., 1980. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prantice Hall
- H.B Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian, UNS Press: Surakarta, 2002, Hlm 91-92
- Hariyanto, Suryono (2011) Belajar dan Pembelajaran Teori dan Konsep Dasar Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Miles, Matthew B, A. *Michael Huberman and Johnny Saldana, 2014, Qualitative Data Analysis: A Methods Source Book. Third Edition, Sage Publication, Inc.*
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.
- Saidi, M.djafar. 2010. Pembaruan hukum pajak. Jakarta: Rajawali Pers
- Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tri Erwandi, 2021. Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2021. Banyuwangi : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi;
- Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers

### Peraturan Perundangan :

- Bupati Banyuwangi, 2017. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum. Banyuwangi : Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- Bupati Banyuwangi, 2017. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dengan Kepolisian Resor Banyuwangi tentang Pelaksanaan Fasilitas Pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi : Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- Bupati Banyuwangi, 2021. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi : Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi
- Bupati Banyuwangi, 2021. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Banyuwangi : Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi;
- Pemerintah Indonesia, 2004. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kementerian Keuangan RI. Jakarta;



---

Pemerintah Indonesia, 2004. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kementerian Keuangan RI. Jakarta;

Pemerintah Indonesia, 2009. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kementerian Perhubungan RI. Jakarta;